

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).<sup>1</sup> Dengan adanya peraturan-peraturan yang telah tertulis dan berlaku di Indonesia maka setiap warga negara wajib mentaatinya. Lahirnya peraturan-peraturan hukum pidana dalam masyarakat dimulai dengan adanya perbuatan-perbuatan yg dilakukan orang yang bertentangan dalam masyarakat, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>2</sup> Dengan demikian hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan beserta dengan sanksinya.<sup>3</sup> Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk kepada manusia, hewan, tumbuhan serta lingkungan yang dilindungi dari perusakan termasuk udara. Udara merupakan hal yang sangat penting bagi makhluk hidup sebagai penunjang kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi termasuk manusia. Udara sebagai komponen lingkungan yang sangat penting perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukungan bagi makhluk hidup untuk hidup secara optim. Udara adalah salah satu substansi yang sangat tinggi manfaatnya bagi kelangsungan makhluk hidup.

---

<sup>1</sup>UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*".

<sup>2</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1-2.

<sup>3</sup>Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, Hlm 6.

Semua makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernafas. Udara berfungsi untuk menghasilkan manfaat oksigen bagi manusia. Udara yang telah tercemar dan terkontaminasi menyebabkan mutu udara ambien akan turun sampai ke tingkat tertentu yang sehingga udara tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik.<sup>4</sup>Udara yang telah terkontaminasi oleh zat-zat lain akibat banyaknya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bisa memicu terjadinya polusi udara antara lain industri, transportasi, perkantoran dan perumahan. Berbagai permasalahan lain yang juga sebagai faktor penyebab terjadinya pencemaran udara yaitu pembakaran batu bara, bahan bakar minyak, pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat dan pembakaran lainnya yang mempunyai limbah yang telah diolah berubah menjadi debu, kabut, asap, dan jelaga.<sup>5</sup> Perilaku tersebut merupakan faktor dari terjadinya polusi udara yang dibuang bebas ke udara.

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu menyebabkan udara tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik.<sup>6</sup> Sumber pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dampak dari pencemaran udara tersebut dapat menurunkan kualitas udara tersebut yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Udara yang telah tercemar oleh gas-gas beracun sangat berbahaya bagi

---

<sup>4</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 43.

<sup>5</sup>Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refka Aditama, Bandung, 2008, Hlm 39.

<sup>6</sup>*ibid.*, Hlm 35.

kesehatan, seperti penyakit infeksi paru-paru dan sesak nafas. Jika polusi udara tersebut dibiarkan secara terus-menerus akan berdampak buruk bagi manusia.

Pencemaran udara tidak dapat dihilangkan sama sekali, tetapi hanya dapat dikurangi atau dikendalikan. Udara dikatakan bersih apabila komponen udara tidak tercampur dengan zat, energi, dan atau komponen lain yang tidak diinginkan. Pemerintah daerah, dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan. Lingkungan sehat yang dimaksud mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan fasilitas umum. Pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merumuskan bahwa lingkungan sehat merupakan lingkungan bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:<sup>7</sup>

- a. Limbah cair;
- b. Limbah padat;
- c. Limbah gas;
- d. Sampah yang tidak diproses sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan pemerintah;
- e. Inang pembawa penyakit;
- f. Zat kimia yang berbahaya;
- g. Keisingsan yang melebihi ambang batas; Radiasi sinar pengion dan nonpengion;
- h. Air yang tercemar;
- i. Udara yang tercemar dan makanan yang terkontaminasi.

Dalam UUPLH-2009 ini dilakukan penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek

---

<sup>7</sup>Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kementerian Kesehatan.

prosedural untuk menegakkan substansi hukum tersebut. Prinsip atau asas hukum yang dijadikan landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan Otonomi daerah.

Dari keempat belas asas tersebut, tiga di antaranya telah diakui dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yaitu asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat.<sup>8</sup> Hukum pidana semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan

---

<sup>8</sup>Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 111.

menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan melalui kebijakan hukum pidana.

Menurut **Moeljatno**, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>9</sup>

Perumusan tindak pidana lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 yang menyatakan : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan

---

<sup>9</sup>Muhammad Akib, *Op.Cit*, Hlm. 103.

lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>10</sup>

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidak dipermasalahkan unsur maksud si pelaku dan dengan cara apa si pelaku melakukan tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu. Yang dituntut sebagai prasyarat terhadap pasal ini adalah akibat yakni berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana itu. Oleh sebab itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan pidananya menurut pasal ini, haruslah dibuktikan benar-benar tentang telah terjadinya perubahan dan/atau dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu. Ancaman pidana pada pelaku pencemaran dapat berupa pidana penjara, denda, dan pidana tambahan. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan

---

<sup>10</sup>Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

bagi pelanggar baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan membuat penelitian yang berjudul: **Analisis Hukum Terhadap Polusi Udara sebagai Tidak Pidana Pencemaran Lingkungan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Studi Kasus Pabrik Tapioka PT Bangka Asindo Agri di Kelurahan Kenangan, Sungailiat).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari jawaban atau penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut adalah:

1. faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara di Kelurahan Kenanga?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam menangani pencemaran udara di Kelurahan Kenanga?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Atas dasar perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara di Kelurahan Kenanga.

---

<sup>11</sup>Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, Hlm 121.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani pencemaran udara di Kelurahan Kenanga.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dibidang ilmu yang diteliti sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang akibat hukum polusi udara serta bahayanya pencemaran lingkungan polusi udara.

2. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengetahuan dan/atau tambahan referensi khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

#### **D. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, teori-teori yang akan digunakan yaitu:

1. Baku Mutu Udara Ambien

Udara merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting sehingga keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan agar tidak tercemar. Pelestarian udara tentu tidak boleh lepas dari pengawasan dengan terus memantau kualitas udara agar mutu udara ambien tetap terjaga. Udara Ambien merupakan udara yang bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada didalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Mutu Udara Ambien merupakan kadar zat, energi,

dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas. Sedangkan Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Udara Ambien, Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Udara Ambien tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah Menteri Negara Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 4, 5 dan 7<sup>12</sup>. Udara dikatakan sehat dan tidak tercemar oleh zat-zat atau komponen lain dilihat dengan melakukan pengukuran udara dengan menggunakan bantuan alat air quality monitoring system. Alat ini digunakan untuk melihat udara yang dihirup berbahaya atau tidak untuk kesehatan manusia. Jika udara yang kita hirup telah tercemar oleh zat-zat atau komponen lain yang berbahaya bagi kesehatan maka perlu adanya tindakan atau upaya pemerintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran. Terjadinya pencemaran udara disebabkan adanya berbagai aktifitas atau kegiatan manusia. Ada empat sumber pencemaran udara, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah Menteri Negara Lingkungan Hidup.

<sup>13</sup>Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm 144.

1. Sumber bergerak, yaitu sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor;
2. Sumber bergerak spesifik, yaitu sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya;
3. Sumber tidak bergerak, yaitu sumber emisi yang tetap pada suatu tempat;
4. Sumber tidak bergerak spesifik, yaitu sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan kebakaran sampah.

Sumber pencemaran terbesar salah satunya dari adanya aktifitas pabrik dalam melakukan produksinya sering menimbulkan permasalahan baik itu pada kebauan, asap atau kebisingan. Pelaku usaha yang terbukti telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan dengan telah dilakukannya pengecekan secara berkala oleh pihak terkait maka berhak melakukan pemulihan terhadap pencemaran tersebut dan mengganti semua biaya kerugian yang telah dilakukan. Pasal 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan 14 asas<sup>14</sup>:

- a) Tanggung jawab negara;
- b) Kelestarian dan keberlanjutan;
- c) Kerasasian dan keseimbangan;
- d) Keterpaduan;
- e) Manfaat;

---

<sup>14</sup> Pasal 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- f) Kehati-hatian;
- g) Keadilan;
- h) Ekoregion;
- i) Keanekaragaman hayati;
- j) Pencemar membayar;
- k) Partisipatif;
- l) Kearifan lokal;
- m) Tata kelola pemerintahan yang baik;
- n) Otonomi daerah.<sup>15</sup>

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan atau / kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau / melakukan tindakan tertentu. Penjelasan Pasal 87 ayat (1) tersebut diterangkan<sup>16</sup> ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar (polluter pays principle). Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan:
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup: dan atau
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakn lingkungan hidup.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Pasal 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

<sup>16</sup>Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

<sup>17</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi kedua, Erlangga, Jakarta, 2014, Hlm. 309.

Penjelasan pasal tersebut telah memberikan gambaran bahwa asas-asas yang berkembang dan berpengaruh dalam hukum lingkungan internasional, diantaranya telah diadopsi dalam Undang-Undang lingkungan Indonesia agar tercipta kemajuan ekonomi dan pembangunan tanpa mengabaikan lingkungan. Mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan pencemar terhadap dampak yang timbul akibat pencemaran, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan, memberikan pedoman bagi penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Peraturan menteri tersebut mengintrodusir komponen-komponen yang harus dimasukan dalam perhitungan ganti rugi baik individu maupun lingkungan.<sup>18</sup>

## 2. Asas Manfaat

Asas Manfaat adalah asas yang menekankan pada hasil-hasil yang diwujudkan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Asas Manfaat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yaitu segala yang dibangun dan hasil-hasil pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, sehingga pembanguna tidak mengorbankan lingkungan yang berdampak juga pada suatu generasi, baik generasi sekarang maupun generasi masa depan.<sup>19</sup> Pembangunan merupakan mengupayakan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan

---

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan.

<sup>19</sup>Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997)*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 25.

kesejahteraan masyarakat, maka mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut seringkali menimbulkan dampak terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sosial yang tidak terduga. Permasalahan yang terjadi terhadap lingkungan, salah satunya masalah-masalah pencemaran udara tentunya juga harus mengacu pada asas manfaat, dimana dalam suatu pembangunan harus memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi masalah pencemaran lingkungan yang berdampak buruk bagi suatu generasi.

**David Bennett** mengemukakan yang disebutnya *prudential argument*, yaitu kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian dan kualitas lingkungannya. Bahwa kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian alam semesta beserta seluruh isinya.<sup>20</sup> Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai sebagian hak asasi manusia. Konsepsi ini mengakomodir dua hak yaitu hak lingkungan atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan hak manusia untuk menikmati lingkungan

---

<sup>20</sup>Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Dilengkapi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 13.

hidup tersebut sehingga kehidupan dapat berjalan dengan harmonis. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa manusia dan lingkungan hidup merupakan dua unsur yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang menentukan bekerjanya sistem kehidupan. Kepentingan manusia tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga merupakan kepentingan lingkungan hidup dan keduanya merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem kehidupan tersebut.

### **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum merupakan penelitian yang dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria, didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berfikir tertentu. Bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.<sup>21</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini maka tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang mengkaji kepada pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 32.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 42.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan identifikasi hukum. Dalam metode pendekatan undang-undang untuk mengkaji hierarki dan asas-asas serta berguna juga menelusuri ratio legis dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Pendekatan terhadap identifikasi hukum dibutuhkan karena penulis perlu mengidentifikasi, menemukan masalah, mengumpulkan data dan informasi dari permasalahan hukum yang ada.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian empiris, maka bahan yang dipergunakan adalah data Primer dan data sekunder. Data itu sendiri dapat dibedakan dalam:

1. Data Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari sumber utama atau data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, kuesioner dan observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Salah satu data hukum primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Pembagian Kuisisioner kepada masyarakat Kelurahan Kenanga.
2. Data Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan primer yang mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

---

<sup>23</sup>.Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 93.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm 51.

berwujud laporan dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan primer<sup>25</sup>, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari hukum primer seperti rancangan Undang-Undang dan buku-buku keilmuan yang mendukung dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data<sup>26</sup>

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, observasi dan wawancara secara langsung dengan yang bersangkutan guna memperoleh data dan informasi yang memadai. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan tentang hukum lingkungan hidup,

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, Hlm 67.

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 26.

hasil penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

- b. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada yang bersangkutan guna memperoleh informasi. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Kabid Dampak Lingkungan Hidup di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Bapak Kaling selaku masyarakat Kelurahan Kenanga, Bapak Jesik selaku Manager Advokasi dan Kampanye di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan beberapa Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kenanga.
- c. Observasi, yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung ketempat yang akan diteliti yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan masyarakat Kelurahan Kenanga.

#### 5. Analisa dan Pengelolaan Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>27</sup> Bahan yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan

---

<sup>27</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105.

penyusunan data yang sistematis berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* Hlm 23.